



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Armein Bin Achmad Muhammad
Tempat lahir : Maumere
Umur/tanggal lahir : 51 Th/04 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cemara Raya No. 3 RT.05/RW,06 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata II

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
- Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 322/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ARMEIN Bin ACHMAD MUHAMMAD, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ARMEIN Bin ACHMAD MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) Lembar Cek palsu Bank Mandiri No. HU33691, HU336892, dan HU336893;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat permintaan barang;
 - 3) 1 (satu) Lembar Mutasi rekening BCA an. Danang Aji Wijoyo dengan no rek. 09000876653;
 - 4) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank Mandiri; Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 5) 1 (satu) Unit HP Vivo.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD ARMEIN Bin ACHMAD MUHAMMAD, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Bank BCA KCU Sunter Mall, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 2 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya saksi LADY MARSELLA dikenalkan oleh saksi DENI dengan Terdakwa ACHMAD ARMEIN yang mengaku sebagai pemilik perusahaan distributor kornet merk AJIB. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 saksi LADY MARSELLA diajak dengan saksi DENI dan saksi RULY ke PT. MAHKOTA INTI PERKASA adalah perusahaan kornet merk AJIB tersebut, dan setelah dari perusahaan tersebut saksi LADY MARSELLA bersama saksi DENI dan saksi RULY makan siang di salah satu restoran di dekat perusahaan kornet tersebut dan pada saat itu datang Terdakwa ACHMAD ARMEIN. Kemudian Terdakwa ACHMAD ARMEIN menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng lalu disepakati saksi LADY MARSELLA membeli 1.000.000 kaleng dengan nilai Rp. 14.450.000.000,-. Setelah itu saksi LADY MARSELLA melakukan pembayaran awal sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan cara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN. Saat itu Terdakwa ACHMAD ARMEIN menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa setelah pembayaran tersebut Terdakwa ACHMAD ARMEIN mulai mengirimkan kornet secara bertahap dan yang sudah saksi LADY MARSELLA terima sebanyak 176.400 kaleng dan apabila dinominalkan sebesar Rp. 2.548.980.000, namun sisanya sebanyak 123.600 kaleng sampai saat ini belum dikirimkan oleh Terdakwa ACHMAD ARMEIN yang apabila dinominalkan barang yang belum dikirim sebesar Rp. 1.786.020.000. kemudian saksi LADY MARSELLA dengan Terdakwa ACHMAD ARMEIN melakukan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa ACHMAD ARMEIN membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.786.000.000 dalam waktu 1x24 jam dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Volvo B-1465-KBK milik Terdakwa ACHMAD ARMEIN sebagai jaminan dari surat pernyataan yang dibuat Terdakwa ACHMAD ARMEIN. Selanjutnya karena Terdakwa ACHMAD ARMEIN tidak kunjung mengembalikan uang sisa sebesar Rp.1.786.000.000 yang telah disepakati sehingga kemudian saksi LADY MARSELLA mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Terdakwa ACHMAD ARMEIN namun tidak ada balasan dari Terdakwa ACHMAD ARMEIN. Lalu saksi LADY MARSELLA memberikan somasi ketiga dan satu hari kemudian Terdakwa ACHMAD ARMEIN memberikan saksi LADY MARSELLA 3 (tiga)

Hal 3 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek bank Mandiri nomor HU336891 nominal Rp.900.000.000, HU336892 nominal Rp.686.019.100, HU336893 nominal Rp.200.000.000 yang semuanya tertanggal 12 November 2020. Kemudian atas pemberian cek tersebut saksi LADY MARSELLA melakukan kliring pada 19 November 2020 di Bank BCA Sunter Mall, Jakarta Utara dan ternyata pihak Bank BCA tidak bisa dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi LADY MARSELLA lalu Terdakwa memberikan kepada PT MENARA FOOD sebesar Rp.2.469.600.000 dan untuk sisanya sebesar Rp.1.865.400.000,- Terdakwa berikan kepada saksi DANANG sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.500.000.000,- Terdakwa gunakan kepentingan kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, dan Rp.500.000.000 Terdakwa untuk biaya operasional kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, uang sebesar Rp. 765.400.000 Terdakwa gunakan untuk membeli produk lainnya. Adapun rinciannya uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- Terdakwa penggunaan untuk :
 1. Biaya operasional mengatur pemesanan, pembelian dan pengiriman kornet yang Terdakwa transfer pada tanggal 5 Oktober 2020 ke 008 atas nama DENNY VALENTINO FA Sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 2. Biaya operasional persiapan pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.10.000.000,-
 3. Biaya sewa angkutan truk untuk pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.7.200.000,-
 4. Biaya operasional dan makan untuk mencari kendaraan operasional kantor pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening dengan no.5610219928 an. M FATAH YASIN, SH sebesar Rp.5.000.000,-
 5. Pembuatan atribut kantor seperti kop surat, kartu nama, name tag, memo dan stempel pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5660157826 a.n MUCHAMMAD NASIR sebesar Rp.5.000.000,-
 6. Pembelian kornet ajib PT MENARA FOOD Jl. Gatot Subroto, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten Pada tanggal 5 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.035.000,- (satu milyar tiga puluh lima ribu).

Hal 4 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk keperluan sehari-hari istri dan bayar hutang kantor Pada tanggal 05 Oktober 2020 pemindahan ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
8. Untuk promo pameran produk kornet pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 8690507596 a.n JUBE RAYMOND RANTI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. Dp 1 (satu) unit mobil Wuling Confero untuk operasional tim sales Pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.40.000.000,-
10. Ganti biaya perbaikan sewa mobil yang dipakai tim marketing pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.5.000.000,-
11. Membantu teman sakit sdr SUHERMAN yang terkena komplikasi asam urat, darah tinggi dll pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5720119465 sebesar Rp.5.000.000,-
12. Bayar mobil Wuling Confero cicilan ke 2 Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.000.000,-
13. Uang kas kantor Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 011 atas nama ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.13.000.000,-
14. Perizinan Legalitas PT. MAHKOTA INTI PERKASA ke Notaris pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
15. Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- kemudian untuk membayar supplier bahan baku pabrik untuk kardus packing , kaleng, dan kayu packing untuk dijual kembali ke pabrik PT MENARA FOOD Rp.233.037.900,- pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp.733.072.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
16. Honor karyawan PT. MAHKOTA INTI PERKASA, bayar sewa kantor dan keperluan harian kantor pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
17. Untuk keperluan sehari-hari dan melakukan pembayaran ke tagihan-tagihan / hutang-hutang kantor sebelumnya Pada tanggal 08 Oktober

Hal 5 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
18. Untuk keperluan kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2371388704 an. ELLY SETYANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
19. Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- dan membeli 1 (satu) unit mobil Volvo warna silver sebesar Rp.50.000.000,- dan membeli 2 (unit) sepeda motor yaitu yamaha mio warna putih dan yamaha Xeon warna biru dan sisanya untuk operasional kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 tarikan tunai sebesar Rp.600.071.000,- (enam ratus juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
20. Membeli 1 (satu) unit mobil toyota ayla warna putih Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa ransfer ke rekening no. 6610243647 a.n SUHENDRA sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
21. Pelunasan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.800.000,- (lima puluh juta delapan ratus ribu)
22. Membeli supply barang kardus packing , kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
23. Membeli supply barang kardus packing , kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
24. Untuk pemberangkatan dan promosi kornet tim marketing kesurabaya dan Indramayu pada tanggal 08 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
25. Bayar sewa bulanan wisma Mutiara untuk melakukan briefing 3 (tiga) tempat Pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 6 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Memasang interior ruang kantor PT. MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari No.18 pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6080566792 an. DODY NURMANDO sebesar Rp.8.000.000,-.
27. Membayar honor Marketing sdr APIP dan operasional marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 09 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.10.000.000,-
28. Penambahan alamat PT baru PT MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari dan Pembuatan legalitas PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA pada tanggal 09 Oktober Terdakwa transfer ke rekening no. 0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
29. Terdakwa tidak ingat Terdakwa gunakan untuk apa, pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6070483571 an SAMUEL R.B PANJAITAN.
30. Membayar honor ROMLI supir pribadi Terdakwa untuk satu tahun pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 009 bapak ROMLI sebesar Rp.18.000.000,-
31. Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.5.000.000,-
32. Pengembalian uang kepada korban sdr LADY MARSELLA pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 2821545511 a.n HARRY PERSEA AMERI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
33. Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA pemasaran di Bogor pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.4271418412 an. MUCHSIN sebesar Rp.5.000.000,-
34. Pembelian mobil Honda HR-V bekas warna abu-abu pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.5610219928 a.n M.FATAH YASIN ,SH sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
35. Pembelian mobil bekas Volvo S80 warna hitam untuk Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
36. Mempersiapkan perlengkapan seperti seragam dan kelengkapan PT lainnya PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.50.000.000,-

Hal 7 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Membeli supply barang kardus packing , kaleng untuk dijual ke Pabrik lain Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 38. Membeli pesanan kornet ajib dari PT MENARA FOOD untuk dikirim ke korban sdr LADY MARSELLA Pada tanggal 12 Oktober 2020 pemindahan sebesar Rp.500.035.000.- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 39. Memberikan donasi pembuatan atap lapangan futsal di daerah Cilandak dalam rangka promosi kepada calon pembeli baru produk kornet ajib pada tanggal 14 Oktober 2020 transfer ke rekening no.1640392793 an. LAKSAMANA NANDA NUR
 40. Pengadaan isi ruangan Tim Sales dan Marketing MAHKOTA INTI PERKASA pada tanggal 19 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi YUDISTIRA WIGUNA yang merupakan Direktur PT. MENARA FOOD mengenal Terdakwa yang telah memesan 176.400 kaleng kornet merk AJIB dengan nilai Rp.2.469.600.000,- atau dengan harga Rp.14.000,-/kaleng dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan hingga sebanyak 1.000.000 kaleng. Untuk pembelian tersebut antara pihak PT. MENARA FOOD dengan PT. MAHKOTA INTI PERKASA tidak pernah melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan PT. MAHKOTA INTI PERKASA bukanlah perusahaan distributor resmi dari PT. MENARA FOOD.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa ACHMAD ARMEIN yang tidak mengembalikan uang sisa sebesar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) serta perbuatan Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri kosong sehingga saksi LADY MARSELLA melaporkan Terdakwa ACHMAD ARMEIN ke Polres Metro Jakarta Utara dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi LADY MARSELLA sekitar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau

Kedua :

Hal 8 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD ARMEIN Bin ACHMAD MUHAMMAD, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Bank BCA KCU Sunter Mall, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya saksi LADY MARSELLA dikenalkan oleh saksi DENI dengan Terdakwa ACHMAD ARMEIN yang mengaku sebagai pemilik perusahaan distributor kornet merk AJIB. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 saksi LADY MARSELLA diajak dengan saksi DENI dan saksi RULY ke PT. MAHKOTA INTI PERKASA adalah perusahaan kornet merk AJIB tersebut, dan setelah dari perusahaan tersebut saksi LADY MARSELLA bersama saksi DENI dan saksi RULY makan siang di salah satu restoran di dekat perusahaan kornet tersebut dan pada saat itu datang Terdakwa ACHMAD ARMEIN. Kemudian Terdakwa ACHMAD ARMEIN menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng lalu disepakati saksi LADY MARSELLA membeli 1.000.000 kaleng dengan nilai Rp. 14.450.000.000,-. Setelah itu saksi LADY MARSELLA melakukan pembayaran awal sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan cara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN. Saat itu Terdakwa ACHMAD ARMEIN menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa setelah pembayaran tersebut Terdakwa ACHMAD ARMEIN mulai mengirimkan kornet secara bertahap dan yang sudah saksi LADY MARSELLA terima sebanyak 176.400 kaleng dan apabila dinominalkan sebesar Rp. 2.548.980.000, namun sisanya sebanyak 123.600 kaleng sampai saat ini belum dikirimkan oleh Terdakwa ACHMAD ARMEIN yang apabila dinominalkan barang yang belum dikirim sebesar Rp. 1.786.020.000. kemudian saksi LADY MARSELLA dengan Terdakwa ACHMAD ARMEIN melakukan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa ACHMAD ARMEIN membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.786.000.000 dalam waktu 1x24 jam dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Volvo B-1465-KBK milik Terdakwa ACHMAD ARMEIN sebagai jaminan dari surat pernyataan yang

Hal 9 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Terdakwa ACHMAD ARMEIN. Selanjutnya karena Terdakwa ACHMAD ARMEIN tidak kunjung mengembalikan uang sisa sebesar Rp.1.786.000.000 yang telah disepakati sehingga kemudian saksi LADY MARSELLA mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Terdakwa ACHMAD ARMEIN namun tidak ada balasan dari Terdakwa ACHMAD ARMEIN. Lalu saksi LADY MARSELLA memberikan somasi ketiga dan satu hari kemudian Terdakwa ACHMAD ARMEIN memberikan saksi LADY MARSELLA 3 (tiga) lembar cek bank Mandiri nomor HU336891 nominal Rp.900.000.000, HU336892 nominal Rp.686.019.100, HU336893 nominal Rp.200.000.000 yang semuanya tertanggal 12 November 2020. Kemudian atas pemberian cek tersebut saksi LADY MARSELLA melakukan kliring pada 19 November 2020 di Bank BCA Sunter Mall, Jakarta Utara dan ternyata pihak Bank BCA tidak bisa dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi LADY MARSELLA lalu Terdakwa memberikan kepada PT MENARA FOOD sebesar Rp.2.469.600.000 dan untuk sisanya sebesar Rp.1.865.400.000,- Terdakwa berikan kepada saksi DANANG sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.500.000.000,- Terdakwa gunakan kepentingan kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, dan Rp.500.000.000 Terdakwa untuk biaya oerasional kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, uang sebesar Rp. 765.400.000 Terdakwa gunakan untuk membeli produk lainnya. Adapun rinciannya uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- Terdakwa pergungan untuk :
 1. Biaya operasional mengatur pemesanan, pembelian dan pengiriman kornet yang Terdakwa transfer pada tanggal 5 Oktober 2020 ke 008 atas nama DENNY VALENTINO FA Sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 2. Biaya operasional persiapan pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.10.000.000,-
 3. Biaya sewa angkutan truk untuk pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.7.200.000,-
 4. Biaya operasional dan makan untuk mencari kendaraan operasional kantor pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening dengan no.5610219928 an. M FATAH YASIN, SH sebesar Rp.5.000.000,-

Hal 10 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembuatan atribut kantor seperti kop surat, kartu nama, name tag, memo dan stempel pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5660157826 a.n MUCHAMMAD NASIR sebesar Rp.5.000.000,-
6. Pembelian kornet ajib PT MENARA FOOD Jl. Gatot Subroto, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten Pada tanggal 5 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.035.000,- (satu milyar tiga puluh lima ribu).
7. Untuk keperluan sehari-hari istri dan bayar hutang kantor Pada tanggal 05 Oktober 2020 pemindahan ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
8. Untuk promo pameran produk kornet pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 8690507596 a.n JUBE RAYMOND RANTI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. Dp 1 (satu) unit mobil Wuling Confero untuk operasional tim sales Pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.40.000.000,-
10. Ganti biaya perbaikan sewa mobil yang dipakai tim marketing pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.5.000.000,-
11. Membantu teman sakit sdr SUHERMAN yang terkena komplikasi asam urat, darah tinggi dll pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5720119465 sebesar Rp.5.000.000,-
12. Bayar mobil Wuling Confero cicilan ke 2 Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.000.000,-
13. Uang kas kantor Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 011 atas nama ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.13.000.000,-
14. Perizinan Legalitas PT. MAHKOTA INTI PERKASA ke Notaris pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
15. Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- kemudian untuk membayar supplier bahan baku pabrik untuk kardus packing, kaleng, dan kayu packing untuk dijual kembali ke pabrik PT MENARA FOOD Rp.233.037.900,- pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa tarik tunai

Hal 11 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.733.072.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

16. Honor karyawan PT. MAHKOTA INTI PERKASA, bayar sewa kantor dan keperluan harian kantor pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp.80.000.000,- (delepan puluh juta rupiah)
17. Untuk keperluan sehari- hari dan melakukan pembayaran ke tagihan-tagihan / hutang-hutang kantor sebelumnya Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
18. Untuk keperluan kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2371388704 an. ELLY SETYANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
19. Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- dan membeli 1 (satu) unit mobil Volvo warna silver sebesar Rp.50.000.000,- dan membeli 2 (unit) sepeda motor yaitu yamaha mio warna putih dan yamaha Xeon warna biru dan sisanya untuk operasional kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 tarikan tunai sebesar Rp.600.071.000,- (enam ratus juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
20. Membeli 1 (satu) unit mobil toyota ayla warna putih Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa ransfer ke rekening no. 6610243647 a.n SUHENDRA sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
21. Pelunasan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.800.000,- (lima puluh juta delapan ratus ribu)
22. Membeli supply barang kardus packing , kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
23. Membeli supply barang kardus packing , kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Hal 12 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Untuk pemberangkatan dan promosi kornet tim marketing kesurabaya dan Indramayu pada tanggal 08 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
25. Bayar sewa bulanan wisma Mutiara untuk melakukan briefing 3 (tiga) tempat Pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
26. Memasang interior ruang kantor PT. MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari No.18 pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6080566792 an. DODY NURMANDO sebesar Rp.8.000.000,-.
27. Membayar honor Marketing sdr APIP dan operasional marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 09 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.10.000.000,-
28. Penambahan alamat PT baru PT MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari dan Pembuatan legalitas PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA pada tanggal 09 Oktober Terdakwa transfer ke rekening no. 0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
29. Terdakwa tidak ingat Terdakwa gunakan untuk apa, pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6070483571 an SAMUEL R.B PANJAITAN.
30. Membayar honor ROMLI supir pribadi Terdakwa untuk satu tahun pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 009 bapak ROMLI sebesar Rp.18.000.000,-
31. Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.5.000.000,-
32. Pengembalian uang kepada korban sdr LADY MARSELLA pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 2821545511 a.n HARRY PERSEA AMERI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
33. Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA pemasaran di Bogor pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.4271418412 an. MUCHSIN sebesar Rp.5.000.000,-

Hal 13 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pembelian mobil Honda HR-V bekas warna abu-abu pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.5610219928 a.n M.FATAH YASIN ,SH sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 35. Pembelian mobil bekas Volvo S80 warna hitam untuk Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
 36. Mempersiapkan perlengkapan seperti seragam dan kelengkapan PT lainnya PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.50.000.000,-
 37. Membeli supply barang kardus packing , kaleng untuk dijual ke Pabrik lain Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 38. Membeli pesanan kornet ajib dari PT MENARA FOOD untuk dikirim ke korban sdr LADY MARSELLA Pada tanggal 12 Oktober 2020 pemindahan sebesar Rp.500.035.000,- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 39. Memberikan donasi pembuatan atap lapangan futsal di daerah Cilandak dalam rangka promosi kepada calon pembeli baru produk kornet ajib pada tanggal 14 Oktober 2020 transfer ke rekening no.1640392793 an. LAKSAMANA NANDA NUR
 40. Pengadaan isi ruangan Tim Sales dan Marketing MAHKOTA INTI PERKASA pada tanggal 19 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi YUDISTIRA WIGUNA yang merupakan Direktur PT. MENARA FOOD mengenal Terdakwa yang telah memesan 176.400 kaleng kornet merk AJIB dengan nilai Rp.2.469.600.000,- atau dengan harga Rp.14.000,-/kaleng dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan hingga sebanyak 1.000.000 kaleng. Untuk pembelian tersebut antara pihak PT. MENARA FOOD dengan PT. MAHKOTA INTI PERKASA tidak pernah melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan PT. MAHKOTA INTI PERKASA bukanlah perusahaan distributor resmi dari PT. MENARA FOOD.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD ARMEIN dengan tidak memesan korbent merk AJIB sebanyak 1.000.000 kaleng dan hanya memesan 176.400 kaleng kornet merk AJIB, kemudian untuk sisannya tidak digunakan

Hal 14 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi pesanan saksi LADY MARSELLA, namun Terdakwa menggunakan untuk hal lain diluar keperluan pemesanan kornet tersebut sehingga saksi LADY MARSELLA melaporkan Terdakwa ACHMAD ARMEIN ke Polres Metro Jakarta Utara dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi LADY MARSELLA sekitar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LADY MARSELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 di Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi barang berupa kornet merk AJIB dengan harga Rp. 14.500.- dan Terdakwa menjanjikan pengiriman cepat dan pelayanan terbaik, sehingga saksi tertarik dan harga jadi Rp. 14.450,- per kaleng.
- Bahwa selanjutnya saksi memesan 1.000.000 kornet 340 gram merk AJIB KORNET RASA PEDAS dengan total harga Rp.14.450.000.000, kemudian saksi melakukan pembayaran awal 30% sebesar Rp. 4.335.000.000.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran Terdakwa mengirimkan 176.400 kaleng kornet yang seharusnya yang diberikan kepada saksi LADY MARSELLA sebanyak 300.000 kaleng, dan Terdakwa baru memberikan kornet tersebut bila dinominalkan sebesar Rp.

Hal 15 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.548.980.000 (176.400 kaleng), dimana masih ada 123.600 kaleng yang belum dikirimkan dengan nilai sebesar Rp.1.786.020.000;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya dikenalkan oleh sdr. DENI yang saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik perusahaan distributor kornet merk Ajib dan kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 saksi LADY MARSELLA diajak Sdr. DENI dan sdr. RULY untuk mengunjungi ke PT MAHKOTA INTI PERKASA sebagai perusahaan kornet merk AJIB tersebut.
- Bahwa setelah dari perusahaan tersebut saksi bersama sdr. DENI dan sdr. RULY makan siang di salah satu restoran di dekat perusahaan kornet tersebut dan pada saat itu datang Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng yang kemudian disepakati saksi membeli sejumlah 1.000.000 kaleng dengan harga senilai Rp.14.450.000.000.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan ditransfer ke rekening bank BCA No 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kornet secara bertahap dan yang sudah saksi terima sebanyak 176.400 kaleng senilai Rp.2.548.980.000 namun sisanya sebanyak 123.600 kaleng atau senilai Rp.1.786.020.000 tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dengan Terdakwa melakukan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.786.000.000 dalam waktu 1x24 jam dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Volvo B-1465-KBK milik Terdakwa sebagai jaminan dari surat pernyataan yang dibuat Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut adalah uang sisa kornet yang belum saksi terima, lalu saksi mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Terdakwa namun tidak ada balasan dari Terdakwa.
- Bahwa setelah somasi tersebut Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek bank Mandiri nomor HU336891 nominal Rp.900.000.000, HU336892 nominal Rp. 686.019.100, HU336893 nominal Rp. 200.000.000 yang semuanya tanggal 2 November 2020, namun saat saksi melakukan

Hal 16 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kliring pada 19 November 2020 di Bank BCA Sunter Mall namun tidak bisa dengan alasan Dana tidak cukup.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DENNY FALENTINO FARIS,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT RUAS KARYA TEKNOLOGI sebagai Direktur dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah pengelola dan memasarkan produk software dan hardware.
- Bahwa saksi dikenalkan dengan LADY MARSELLA oleh RULI MAHARDIKA yang mana saksi mendapatkan keterangan jika LADY MARSELLA sedang mencari penjual kornet dengan jumlah 1.000.000 kaleng.
- Bahwa lalu saksi berkomunikasi dengan sdri. LADY MARSELLA melalui handphone dan kemudian saksi memberikan penawaran harga kornet kepada sdri. LADY MARSELLA dengan persetujuan Terdakwa untuk menggunakan surat dari PT MAHKOTA INTI PERKASA yang saksi tandatangani, penawaran pertama harga kornet ajib 340g sebesar Rp. 14.500/kaleng. Kemudian sdri. LADY MARSELLA menawar dan disepakati harga kornet merk ajib 340g sebesar Rp. 14.450/kaleng.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi, Terdakwa dan sdr. RULI MAHARDIKA janji dengan sdr. LADY MARSELLA untuk mengecek pabrik kornet merk ajib PT MENARA FOOD d/a Jl. Gatot Subroto, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.
- Bahwa setelah 2 hari melakukan pengecekan perusahaan kornet tersebut saksi menanyakan kepada sdri. LADY MARSELLA apakah jadi melakukan pemesanan kornet tersebut, kemudian sdri. LADY MARSELLA sepakat dengan pemesanan 1.000.000 kaleng kornet seharga Rp. 14.450.000.000, dan untuk pembayaran dilakukan bertahap

Hal 17 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pertama sebanyak 30% sebesar Rp.4.335.000.000 dan setelah dilakukan pembayaran 30% tersebut secara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN.

- Bahwa telah dilakukan pengiriman barang secara bertahap sekali pengiriman 1.500 - 2.000 karton namun sampai saat ini barang baru dikirimkan kepada sdri. LADY MARSELLA sebanyak 176.400 kaleng sisanya 123.600 kaleng bila dinominalkan seharga Rp. 1.786.020.000.
- Bahwa sekitar awal November 2020 saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdri. LADY MARSELLA di Restoran daerah Gadog Ciawi Bogor untuk menjelaskan terkait dengan sisa barang yang belum dikirimkan dan membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang sisa dari barang yang belum dikirim serta menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk VOLVO warna abu-abu tua metalik milik Terdakwa AC
- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 saksi dan sdr. ACHMAD ARMEIN bertemu dengan sdri. LADY MARSELLA di kantor PT MAHKOTA INTI PERKASA dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ACHMAD ARMEIN telah memberikan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri nomor HU 336891, HU 336892 dan HU 336893 tanggal 12 November 2020.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar cek tersebut tidak bisa dikliring dan Terdakwa sudah sulit untuk di hubungi. - Dapat saksi jelaskan, uang saksi terima total sebesar ± Rp. Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) saksi gunakan untuk :
 - Uang Operasional yang diberikan oleh Terdakwa sebesar ± Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional pengiriman Kernet merk AJIB dengan menyewa truk, membayar upah buruh, transportasi dan akomodasi untuk dropping barang ke daerah Bandung, Cirebon dan Tasikmalaya, menyewa penginapan sehingga uang tersebut sekarang telah habis.
 - Uang keuntungan saksi yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi digunakan untuk kebutuhan keluarga dan membayar cicilan kuliah anak saksi yang sudah menunggu 2 (dua) semester dan sekarang uang tersebut telah habis
- Bahwa uang yang sudah masuk ke PT MENARA FOOD dari uang sdri. LADY MARSELLA sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Hal 18 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. RULLY SURYA MAHARDIKA bin SANGKUTO CHAERUL SYAH,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LADY MARSELLA saksi kenal sejak sekitar 5 Oktober 2020 di kenalkan oleh saudara AFFAN pada saat surve pabrik kornet AJIB di Cibitung, dan saksi kenal dengan Terdakwa ACHMAD ARMEIN sejak tanggal 5 Oktober 2020 setelah dikenalkan oleh saudara DENNY FALENTINO.
- Bahwa diketahui LADY MARSELLA sedang membutuhkan kornet sebanyak 1.000.000 kaleng, selanjtnya saksi komunikasi dengan saudara DENNY via Whatsapp menanyakan apakah kenal dengan penyuplay kornet.
- Bahwa DENNY menjelaskan jika mengenal penyuplay kornet dan kebetulan dia kenal dengan pemilik pabrik, lalu saksi menyerahkan nomor telpon LADY MARSELLA kepada saudara DENNY yang kemudian ada pertemuan antara kami di Pabrik kornet ajib di PT MENARA FOOD d/a Jl. Gatot Subroto, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa ACHMAD ARMEIN dan DENNY menwarkan dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan di tawar dengan harga jadi sebesar Rp.14.500 per kaleng dan terjadi kesepakatan LADY MARSELLA memesan kornet sebanyak 1.000.000 kaleng kornet seharga Rp. 14.450.000.000, dengan kesepakatan untuk pembayaran dilakukan bertahap untuk pertama sebanyak 30% sebesar Rp.4.335.000.000 dan pembayaran telah dilakukan sebesar 30% dengan cara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN.
- Bahwa telah dilakukan pengiriman secara bertahap dan Terdakwa telah melakukan pengiriman sebanyak 176.400 kaleng dan sisanya 123.600 kaleng belum di kirim oleh Terdakwa bila dinominalkan seharga Rp.1.786.020.000,-.

Hal 19 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan pengiriman barang belum dikirim oleh Terdakwa lalu saksi mengetahui ternyata sebagian uang dari LADY MARSELLA telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil WULLING, HRV, ALPHARDH, dan VOLVO sehingga LADY MARCELLA merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. TIMOTIUS CLEMENT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Karyawan BCA Kantor Wilayah IX Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan penolakan dengan cek No. HU 336893 adalah Bank Mandiri karena cek tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri, sedangkan Bank BCA KCU Sunter hanya sebagai perantara saja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penolakan pihak Bank Mandiri menerbitkan SKP karena saldo tidak cukup saat dilakukan Wiring pada tanggal 119 November 2020

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan LADY MARSELLA setelah dikenalkan oleh DENNY yang mana Terdakwa mengaku sebagai pemilik perusahaan distributor kornet merk AJIB.
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 LADY MARSELLA bersama DENNY dan RULY datang ke PT. MAHKOTA INTI PERKASA lalu Terdakwa menemui LADY MARSELLA yang sedang makan siang bersama saksi

Hal 20 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI dan saksi RULY di salah satu restoran di dekat PT. MAHKOTA INTI PERKASA. Saat itu Terdakwa menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng lalu disepakati LADY MARSELLA membeli 1.000.000 kaleng dengan nilai Rp. 14.450.000.000,-.

- Bahwa kemudian LADY MARSELLA melakukan pembayaran awal sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan cara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN lalu Terdakwa ACHMAD ARMEIN menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa setelah pembayaran tersebut Terdakwa mulai mengirimkan kornet secara bertahap dan yang sudah LADY MARSELLA terima sebanyak 176.400 kaleng dan apabila dinominalkan sebesar Rp. 2.548.980.000, namun sisanya sebanyak 123.600 kaleng sampai saat ini belum dikirimkan oleh Terdakwa yang apabila dinominalkan barang yang belum dikirim sebesar Rp.1.786.020.000.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari LADY MARSELLA lalu Terdakwa memberikan kepada PT MENARA FOOD sebesar Rp.2.469.600.000 dan untuk sisanya sebesar Rp.1.865.400.000,- Terdakwa berikan kepada DANANG sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.500.000.000,- Terdakwa gunakan kepentingan kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, dan Rp.500.000.000 Terdakwa untuk biaya oerasional kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, uang sebesar Rp. 765.400.000 Terdakwa gunakan untuk membeli produk lainnya. Bahwa benar rinciannya uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- Terdakwa pergunkan untuk :
 - Biaya operasional mengatur pemesanan, pembelian dan pengiriman kornet yang Terdakwa transfer pada tanggal 5 Oktober 2020 ke 008 atas nama DENNY VALENTINO FA Sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Biaya operasional persiapan pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Biaya sewa angkutan truk untuk pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.7.200.000,-
 - Biaya operasional dan makan untuk mencari kendaraan operasional kantor pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening

Hal 21 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no.5610219928 an. M FATAH YASIN, SH sebesar Rp.5.000.000,-

- Pembuatan atribut kantor seperti kop surat, kartu nama, name tag, memo dan stempel pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5660157826 a.n MUCHAMMAD NASIR sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian kornet ajib PT MENARA FOOD Jl. Gatot Subroto, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten Pada tanggal 5 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.035.000,- (satu milyartiga puluh lima ribu).
- Untuk keperluan sehari-hari istri dan bayar hutang kantor Pada tanggal 05 Oktober 2020 pemindahan ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
- Untuk promo pameran produk kornet pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 8690507596 a.n JUBE RAYMOND RANTI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Dp 1 (satu) unit mobil Wuling Confero untuk operasional tim sales Pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.40.000.000,-
- Ganti biaya perbaikan sewa mobil yang dipakai tim marketing pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.5.000.000,-
- Membantu teman sakit sdr SUHERMAN yang terkena komplikasi asam urat, darah tinggi dll pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5720119465 sebesar Rp.5.000.000,-
- Bayar mobil Wuling Confero cicilan ke 2 Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.000.000,-
- Uang kas kantor Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 011 atas nama ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.13.000.000,-
- Perizinan Legalitas PT. MAHKOTA INTI PERKASA ke Notaris pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
- Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- kemudian untuk membayar supplier bahan baku pabrik untuk kardus packing, kaleng, dan kayu packing untuk dijual kembali ke pabrik PT MENARA FOOD

Hal 22 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.233.037.900,- pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp.733.072.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Honor karyawan PT. MAHKOTA INTI PERKASA, bayar sewa kantor dan keperluan harian kantor pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp.80.000.000,- (delepan puluh juta rupiah)
- Untuk keperluan sehari- hari dan melakukan pembayaran ke tagihan-tagihan / hutanghutang kantor sebelumnya Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
- Untuk keperluan kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2371388704 an. ELLY SETYANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- dan membeli 1 (satu) unit mobil Volvo warna silver sebesar Rp.50.000.000,- dan membeli 2 (unit) sepeda motor yaitu yamaha mio warna putih dan yamaha Xeon warna biru dan sisanya untuk operasional kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 tarikan tunai sebesar Rp.600.071.000,- (enam ratus juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit mobil toyota ayla warna putih Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa ransfer ke rekening no. 6610243647 a.n SUHENDRA sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pelunasan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.800.000,- (lima puluh juta delapan ratus ribu)
- Membeli supply barang kardus packing, kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Membeli supply barang kardus packing , kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY

Hal 23 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIJANTO sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Untuk pemberangkatan dan promosi kornet tim marketing kesurabaya dan Indramayu pada tanggal 08 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bayar sewa bulanan wisma Mutiara untuk melakukan briefing 3 (tiga) tempat Pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Memasang interior ruang kantor PT. MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari No.18 pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6080566792 an. DODY NURMANDO sebesar Rp.8.000.000,-.
- Membayar honor Marketing sdr APIP dan operasional marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 09 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.10.000.000,-
- Penambahan alamat PT baru PT MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari dan Pembuatan legalitas PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA pada tanggal 09 Oktober Terdakwa transfer ke rekening no. 0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
- Terdakwa tidak ingat Terdakwa gunakan untuk apa, pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6070483571 an SAMUEL R.B PANJAITAN.
- Membayar honor ROMLI supir pribadi Terdakwa untuk satu tahun pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 009 bapak ROMLI sebesar Rp.18.000.000,-
- Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.5.000.000,-
- Pengembalian uang kepada korban sdr LADY MARSELLA pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 2821545511 a.n HARRY PERSEA AMERI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA pemasaran di Bogor pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.4271418412 an. MUCHSIN sebesar Rp.5.000.000,-

Hal 24 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil Honda HR-V bekas warna abu-abu pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.5610219928 a.n M.FATAH YASIN ,SH sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Pembelian mobil bekas Volvo S80 warna hitam untuk Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 25.000. 000,
- Mempersiapkan perlengkapan seperti seragam dan kelengkapan PT lainnya PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.50.000.000,-
- Membeli supply barang kardus packing , kaleng untuk dijual ke Pabrik lain Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 127.500.000, - (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Membeli pesanan kornet ajib dari PT MENARA FOOD untuk dikirim ke korban sdr LADY MARSELLA Pada tanggal 12 Oktober 2020 pemindahan sebesar Rp.500.035.000.- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Memberikan donasi pembuatan atap lapangan futsal di daerah Cilandak dalam rangka promosi kepada calon pembeli baru produk kornet ajib pada tanggal 14 Oktober 2020 transfer ke rekening no.1640392793 an. LAKSAMANA NANDA NUR
- Pengadaan isi ruangan Tim Sales dan Marketing MAHKOTA INTI PERKASA pada tanggal 19 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). –
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan hingga sebanyak 1.000.000 kaleng kepada PT. MENARA FOOD, kemudian antara pihak PT. MENARA FOOD dengan PT. MAHKOTA INTI PERKASA tidak pernah melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan PT. MAHKOTA INTI PERKASA bukanlah perusahaan distributor resmi dari PT. MENARA FOOD
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) Lembar Cek palsu Bank Mandiri No. HU33691, HU336892, dan HU336893;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat permintaan barang;

Hal 25 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar Mutasi rekening BCA an. Danang Aji Wijoyo dengan no rek. 09000876653;
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank Mandiri;
- 5) 1 (satu) Unit HP Vivo

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 LADY MARSELLA bersama DENNY dan RULY datang ke PT. MAHKOTA INTI PERKASA lalu Terdakwa menemui LADY MARSELLA yang sedang makan siang bersama saksi DENI dan saksi RULY di salah satu restoran di dekat PT. MAHKOTA INTI PERKASA. Saat itu Terdakwa menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng lalu disepakati LADY MARSELLA membeli 1.000.000 kaleng dengan nilai Rp. 14.450.000.000,-.
- Bahwa kemudian LADY MARSELLA melakukan pembayaran awal sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan cara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN lalu Terdakwa ACHMAD ARMEIN menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan hingga sebanyak 1.000.000 kaleng kepada PT. MENARA FOOD, kemudian antara pihak PT. MENARA FOOD dengan PT. MAHKOTA INTI PERKASA tidak pernah melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan PT. MAHKOTA INTI PERKASA bukanlah perusahaan distributor resmi dari PT. MENARA FOOD
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang sisa sebesar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) serta perbuatan terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri kosong sehingga saksi LADY MARSELLA melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara dan atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi LADY MARSELLA sekitar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah)

Hal 26 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ACHMAD ARMEIN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 di Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal 27 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi LADY MARSELLA barang berupa kornet merk AJIB dengan harga Rp. 14.500.- dan Terdakwa menjanjikan pengiriman cepat dan pelayanan terbaik, sehingga saksi LADY MARSELLA tertarik dan harga jadi Rp. 14.450,- per kaleng. Selanjutnya saksi LADY MARSELLA memesan 1.000.000 kornet 340 gram merk AJIB KORNET RASA PEDAS dengan total harga Rp.14.450.000.000, kemudian saksi LADY MARSELLA melakukan pembayaran awal 30% sebesar Rp. 4.335.000.000.

Menimbang, bahwa kemudian saksi LADY MARSELLA melakukan pembayaran Terdakwa mengirimkan 176.400 kaleng kornet yang seharusnya yang diberikan kepada saksi LADY MARSELLA sebanyak 300.000 kaleng, dan Terdakwa baru memberikan kornet tersebut bila dinominalkan sebesar Rp. 2.548.980.000 (176.400 kaleng), dimana masih ada 123.600 kaleng yang belum dikirimkan dengan nilai sebesar Rp.1.786.020.000. Bahwa saksi LADY MARSELLA kenal dengan Terdakwa awalnya dikenalkan oleh sdr. DENI yang saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik perusahaan distributor kornet merk Ajib dan kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 saksi LADY MARSELLA diajak Sdr. DENI dan sdr. RULY untuk mengunjungi ke PT MAHKOTA INTI PERKASA sebagai perusahaan kornet merk AJIB tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dari perusahaan tersebut saksi LADY MARSELLA bersama sdr. DENI dan sdr. RULY makan siang di salah satu restoran di dekat perusahaan kornet tersebut dan pada saat itu datang Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng yang kemudian disepakati saksi LADY MARSELLA membeli sejumlah 1.000.000 kaleng dengan harga senilai Rp.14.450.000.000. Bahwa saksi LADY MARSELLA melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan ditransfer ke rekening bank BCA No 3950309309 atas nama ACHMAD ARMEIN, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan kornet secara bertahap dan yang sudah saksi LADY MARSELLA terima sebanyak 176.400 kaleng senilai Rp.2.548.980.000 namun sisanya sebanyak 123.600 kaleng atau senilai Rp.1.786.020.000 tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi LADY MARSELLA lalu Terdakwa memberikan kepada PT MENARA FOOD sebesar Rp.2.469.600.000 dan untuk sisanya sebesar Rp.1.865.400.000,- Terdakwa berikan kepada saksi DANANG sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.500.000.000,- Terdakwa gunakan

Hal 28 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, dan Rp.500.000.000 Terdakwa untuk biaya operasional kantor PT. Mahkota Inti Perkasa, uang sebesar Rp. 765.400.000 Terdakwa gunakan untuk membeli produk lainnya.

Menimbang, bahwa rinciannya uang sebesar Rp. 4.335.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk:

- Biaya operasional mengatur pemesanan, pembelian dan pengiriman kornet yang Terdakwa transfer pada tanggal 5 Oktober 2020 ke 008 atas nama DENNY VALENTINO FA Sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Biaya operasional persiapan pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp. 10.000.000,-
- Biaya sewa angkutan truk untuk pengiriman barang pesanan kornet ajib pada tanggal 05 Oktober 2020 ke rekening dengan no. 0953276728 a.n RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.7.200.000,-
- Biaya operasional dan makan untuk mencari kendaraan operasional kantor pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening dengan no.5610219928 an. M FATAH YASIN, SH sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembuatan atribut kantor seperti kop surat, kartu nama, name tag, memo dan stempel pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5660157826 a.n MUCHAMMAD NASIR sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian kornet ajib PT MENARA FOOD Jl. Gatot Subroto, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten Pada tanggal 5 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.035.000,- (satu milyartiga puluh lima ribu).
- Untuk keperluan sehari-hari istri dan bayar hutang kantor Pada tanggal 05 Oktober 2020 pemindahan ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
- Untuk promo pameran produk kornet pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 8690507596 a.n JUBE RAYMOND RANTI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Dp 1 (satu) unit mobil Wuling Confero untuk operasional tim sales Pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.40.000.000,-
- Ganti biaya perbaikan sewa mobil yang dipakai tim marketing pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke RULLY SURYA MAHARDI sebesar Rp.5.000.000,-

Hal 29 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu teman sakit sdr SUHERMAN yang terkena komplikasi asam urat, darah tinggi dll pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.5720119465 sebesar Rp.5.000.000,-
- Bayar mobil Wuling Contero cicilan ke 2 Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.000.000,-
- Uang kas kantor Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 011 atas nama ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.13.000.000,-
- Perizinan Legalitas PT. MAHKOTA INTI PERKASA ke Notaris pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-
- Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- kemudian untuk membayar supplier bahan baku pabrik untuk kardus packing, kaleng, dan kayu packing untuk dijual kembali ke pabrik PT MENARA FOOD Rp.233.037.900,- pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp.733.072.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Honor karyawan PT. MAHKOTA INTI PERKASA, bayar sewa kantor dan keperluan harian kantor pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Untuk keperluan sehari-hari dan melakukan pembayaran ke tagihan-tagihan / hutanghutang kantor sebelumnya Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2191137410 a.n SILVIANA WINTARTI sebesar Rp.50.000.000,-
- Untuk keperluan kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.2371388704 an. ELLY SETYANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Membeli kornet ajib sebesar Rp.500.035.000,- dan membeli 1 (satu) unit mobil Volvo warna silver sebesar Rp.50.000.000,- dan membeli 2 (unit) sepeda motor yaitu yamaha mio warna putih dan yamaha Xeon warna biru dan sisanya untuk operasional kantor pada tanggal 08 Oktober 2020 tarikan tunai sebesar Rp.600.071.000,- (enam ratus juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit mobil toyota ayla warna putih Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 6610243647 a.n

Hal 30 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Pelunasan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 2181875013 a.n PRIMA WAHANA AUTO sebesar Rp.50.800.000,- (lima puluh juta delapan ratus ribu)
- Membeli supply barang kardus packing, kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Membeli supply barang kardus packing, kaleng, dan kayu packing untuk dijual ke Pabrik PT. MENARA FOOD Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 0680016852 an. ANDY SUGIJANTO sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Untuk pemberangkatan dan promosi kornet tim marketing kesurabaya dan Indramayu pada tanggal 08 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bayar sewa bulanan wisma Mutiara untuk melakukan briefing 3 (tiga) tempat Pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Memasang interior ruang kantor PT. MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari No.18 pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6080566792 an. DODY NURMANDO sebesar Rp.8.000.000,-.
- Membayar honor Marketing sdr APIP dan operasional marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 09 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.10.000.000,-.
- Penambahan alamat PT baru PT MAHKOTA INTI PERKASA di Jl.Antasari dan Pembuatan legalitas PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA pada tanggal 09 Oktober Terdakwa transfer ke rekening no. 0701435850 an. ESTA RIRIN SANDRAN sebesar Rp.5.000.000,-.
- Terdakwa tidak ingat Terdakwa gunakan untuk apa, pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.6070483571 an SAMUEL R.B PANJAITAN.
- Membayar honor ROMLI supir pribadi Terdakwa untuk satu tahun pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening 009 bapak ROMLI sebesar Rp.18.000.000,-.

Hal 31 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA di Alam Sutra pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.8015456368 an. APIP sebesar Rp.5.000.000,-
- Pengembalian uang kepada korban sdr LADY MARSELLA pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 2821545511 a.n HARRY PERSEA AMERI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Operasional dan promosi marketing PT MAHKOTA INTI PERKASA pemasaran di Bogor pada tanggal 12 Oktober 2020 ke rekening no.4271418412 an. MUCHSIN sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil Honda HR-V bekas warna abu-abu pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.5610219928 a.n M.FATAH YASIN ,SH sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Pembelian mobil bekas Volvo S80 warna hitam untuk Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 25.000. 000,
- Mempersiapkan perlengkapan seperti seragam dan kelengkapan PT lainnya PT baru yaitu PT. MAHKOTA INTI FANTASIA Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 7330524035 a.n ACHMAD ARMEIN sebesar Rp.50.000.000,-
- Membeli supply barang kardus packing , kaleng untuk dijual ke Pabrik lain Pada tanggal 12 Oktober 2020 transfer ke rekening no.0680016852 a.n ANDY SUGIJANTO sebesar Rp. 127.500.000, - (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Membeli pesanan kornet ajib dari PT MENARA FOOD untuk dikirim ke korban sdr LADY MARSELLA Pada tanggal 12 Oktober 2020 pemindahan sebesar Rp.500.035.000,- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Memberikan donasi pembuatan atap lapangan futsal di daerah Cilandak dalam rangka promosi kepada calon pembeli baru produk kornet ajib pada tanggal 14 Oktober 2020 transfer ke rekening no.1640392793 an. LAKSAMANA NANDA NUR
- Pengadaan isi ruangan Tim Sales dan Marketing MAHKOTA INTI PERKASA pada tanggal 19 Oktober 2020 transfer ke rekening no. 4740284849 a.n WINDI HARUM SARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan hingga sebanyak 1.000.000 kaleng kepada PT. MENARA FOOD, kemudian antara pihak PT. MENARA FOOD dengan PT. MAHKOTA INTI PERKASA tidak pernah

Hal 32 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan PT. MAHKOTA INTI PERKASA bukanlah perusahaan distributor resmi dari PT. MENARA FOOD. - Bahwa kemudian saksi LADY MARSELLA dengan Terdakwa melakukan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.786.000.000 dalam waktu 1x24 jam dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Volvo B-1465-KBK milik Terdakwa sebagai jaminan dari surat pernyataan yang dibuat Terdakwa.

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah uang sisa kornet yang belum saksi LADY MARSELLA terima, lalu saksi LADY MARSELLA mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Terdakwa namun tidak ada balasan dari Terdakwa. - Bahwa setelah somasi tersebut Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek bank Mandiri nomor HU336891 nominal Rp.900.000.000, HU336892 nominal Rp. 686.019.100, HU336893 nominal Rp. 200.000.000 yang semuanya tanggal 2 November 2020, namun saat saksi LADY MARSELLA melakukan kliring pada 19 November 2020 di Bank BCA Sunter Mall namun tidak bisa dengan alasan Dana tidak cukup.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi LADY MARSELLA melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi LADY MARSELLA sekitar Rp.1.786.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berawalnya saksi LADY MARSELLA dikenalkan oleh saksi DENNY dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik perusahaan distributor kornet merk AJIB.

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 saksi LADY MARSELLA diajak dengan saksi DENI dan saksi RULY ke PT. MAHKOTA INTI PERKASA adalah perusahaan kornet merk AJIB tersebut, dan setelah dari perusahaan tersebut saksi LADY MARSELLA bersama saksi DENI dan saksi RULY makan siang di salah satu restoran di dekat perusahaan kornet tersebut dan pada saat itu datang Terdakwa.

Hal 33 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan harga kornetnya seharga Rp. 14.450/kaleng lalu disepakati saksi LADY MARSELLA membeli 1.000.000 kaleng dengan nilai Rp. 14.450.000.000,-. Saksi LADY MARSELLA telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp.4.335.000.000 (30% dari total harga) dengan cara transfer ke rekening bank BCA no 3950309309 atas nama, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 300.000 kaleng paling lama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa setelah pembayaran tersebut Terdakwa mulai mengirimkan kornet secara bertahap dan yang sudah saksi LADY MARSELLA terima sebanyak 176.400 kaleng dan apabila dinominalkan sebesar Rp. 2.548.980.000, namun sisanya sebanyak 123.600 kaleng tidak dikirimkan oleh Terdakwa yang apabila dinominalkan barang yang belum dikirim sebesar Rp. 1.786.020.000.

Menimbang, bahwa saksi LADY MARSELLA dengan Terdakwa melakukan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.786.000.000 dalam waktu 1x24 jam dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Volvo B-1465-KBK milik Terdakwa sebagai jaminan dari surat pernyataan yang dibuat Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang sisa sebesar Rp.1.786.000.000 yang telah disepakati sehingga kemudian saksi LADY MARSELLA mengirimkan somasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan saksi LADY MARSELLA 3 (tiga) lembar cek bank Mandiri nomor HU336891 nominal Rp.900.000.000, HU336892 nominal Rp.686.019.100, HU336893 nominal Rp.200.000.000 yang semuanya tertanggal 12 November 2020. Kemudian atas pemberian cek tersebut saksi LADY MARSELLA melakukan kliring pada 19 November 2020 di Bank BCA Sunter Mall, Jakarta Utara dan ternyata pihak Bank BCA tidak bisa dengan alasan dana tidak cukup.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan hingga sebanyak 1.000.000 kaleng kepada PT. MENARA FOOD, kemudian antara pihak PT. MENARA FOOD dengan PT. MAHKOTA INTI PERKASA tidak pernah melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan PT. MAHKOTA INTI PERKASA bukanlah perusahaan distributor resmi dari PT. MENARA FOOD.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal 34 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) Lembar Cek palsu Bank Mandiri No. HU33691, HU336892, dan HU336893, 1 (satu) Lembar Surat permintaan barang, 1 (satu) Lembar Mutasi rekening BCA an. Danang Aji Wijoyo dengan no rek. 09000876653, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank Mandiri, 1 (satu) Unit HP Vivo, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Pidana, UU R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Hal 35 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Armein bin Achmad Muhammad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 3 (tiga) lembar Cek palsu Bank Mandiri No. HU33691, HU336892 dan HU336893; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Barang dan 1 (satu) lembar Mutasi rekening BCA atas nama Danang Aji Wijoyo dengan Nomor Rekening 09000876653, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., dan H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Erma Octora, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H. Sutaji, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 36 dari 36 Putusan Nomor: 322/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)